

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 138**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 138 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS DARI BAK SAMPAH SAMPAI DENGAN  
TEMPAT PEMUSNAHAN SAMPAH TERPADU SUMURBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pemusnahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dari bak sampah sampai dengan Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu (TPST) Sumurbatu, belum dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan sehingga perlu diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka peningkatan pelayanan dan optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi dipandang perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemusnahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dari Bak Sampah Sampai Dengan Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu Sumurbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 005/113.3BA/DinasLH.PSL, perihal Pembahasan Peraturan Wali Kota tentang Pemusnahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dari Bak Sampah Sampai Dengan Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu Sumurbatu tanggal 03 Desember 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMUSNAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DARI BAK SAMPAH SAMPAI DENGAN TEMPAT PEMUSNAHAN SAMPAH TERPADU SUMURBATU.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Sampah Organik adalah suatu jenis sampah yang dapat membusuk, dan terurai kembali.
7. Sampah Anorganik adalah suatu jenis sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SRT, adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat S3RT, adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

11. Pengelolaan SRT dan S3RT adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan SRT dan S3RT.
12. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
13. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
14. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*).
15. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
16. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
17. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18. Tempat Penampungan Sementara Sampah, yang selanjutnya disebut TPS Sampah, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pemusnahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
23. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan yang berhubungan dengan niaga (bisnis) atau perdagangan, atau dimaksudkan untuk diperdagangkan ataupun adanya perdagangan ditempat tersebut.
24. Rumah Tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.

25. Pelaku Usaha/Kegiatan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan SRT dan S3RT ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi dan energi; dan
- d. mengembangkan penerapan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

## BAB III PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

### Pasal 3

- (1) Setiap rumah tangga dan pelaku usaha/kegiatan wajib melakukan pengurangan SRT dan/atau S3RT.
- (2) Pengurangan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah.

### Pasal 4

Setiap rumah tangga dan pelaku usaha/kegiatan wajib melakukan pengurangan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan cara antara lain:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali SRT dan/atau S3RT dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
- c. membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
- d. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

BAB IV  
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGADAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Penanganan SRT dan/atau S3RT meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua  
Pemilahan

Pasal 6

- (1) Pemilahan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap rumah tangga dan pelaku usaha/kegiatan;
  - b. pengelolakawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan SRT dan/atau S3RT terdiri atas:
  - a. sampah organik; dan
  - b. sampah anorganik.
- (3) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a merupakan sampah yang berasal dari tumbuhan,hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme.
- (4) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b terdiri atas:
  - a. sampah yang dapat digunakan kembali, yaitu sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan; dan
  - b. sampah yang dapat didaur ulang, yaitu sampah yang dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan.

Pasal 7

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menyediakan sarana pemilahan SRT dan/atau S3RT skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan SRT dan/atau S3RT skala daerah.

- (3) Sarana pemilahan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) menggunakan pewadahan.
- (4) Jenis sarana pewadahan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
  - a. sarana pewadahan individual; dan
  - b. sarana pewadahan komunal.
- (5) Sarana pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat(4)huruf a dapat berupa bak sampah,tempat sampah,tong sampah,kantong dan/atau keranjang sampah.
- (6) Sarana pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa TPS Sampah.
- (7) Sarana pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis sampah;
  - b. volume sampah;
  - c. jenis sampah;
  - d. penempatan;
  - e. jadwal pengumpulan;
  - f. diberi label atau tanda;
  - g. wadah dibedakan menurut bahan, bentuk dan/atau warna; dan
  - h. menggunakan wadah yang tertutup.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Pengumpulan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
  - a. rumah tangga dan Pelaku Usaha/Kegiatan secara mandiri dari sumber ke TPS;
  - b. komunal secara mandiri dari sumber ke TPS; dan
  - c. Rumah Tangga dan Pelaku Usaha/Kegiatan secara Individu dan Komunal menggunakan aplikasi *online*.
- (3) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan
  - b. penyediaan sarana pengumpulan sampah terpilah.
- (4) Jenis sarana pengumpulan sampah terpilah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. kendaraan bermotor; dan
- b. kendaraan tidak bermotor.

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh:
  - a. setiap rumah tangga dan pelaku usaha/kegiatan;
  - b. pengelolakawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
  - a. TPS 3R; dan/atau
  - b. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS3R untuk skala Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (4) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis:
  - a. bangunan TPS 3R seluas 50m<sup>2</sup> sampai dengan 150m<sup>2</sup> dan/atau sesuai kebutuhan;
  - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis sampah;
  - c. jenis penampung sampah sementara merupakan wadah permanen secara tertutup;
  - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - e. lokasinya mudah diakses; dan
  - f. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

#### Bagian Keempat Pengangkutan

#### Pasal 10

- (1) Pengangkutan SRT dan/atau S3RT oleh instansi Pemerintah Daerah dilakukan dari TPS 3R keTPA Sampah Terpadu.
- (2) Pengangkutan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

#### Pasal 11

Pengangkutan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Pengangkutan SRT dan/atau S3RT dari TPS 3R ke TPST dapat dilakukan oleh pengelola sampah yang memiliki izin;

- b. Pengangkutan SRT dan/atau S3RT dari TPS 3R kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPST dapat dilakukan oleh pengelola sampah yang memiliki izin; dan
- c. pemerintah daerah melakukan pengangkutan SRT dan/atau S3RT dari TPS 3R ke TPA Sampah Terpadu.

#### Pasal 12

- (1) Pengangkutan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
  - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin; dan
  - c. frekuensi pengangkutan dari TPS3R ke TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada.
- (2) Operasional pengangkutan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. pola pengangkutan;
  - b. sarana pengangkutan;
  - c. jadwal pengangkutan; dan
  - d. rute pengangkutan.

#### Pasal 13

- Pola pengangkutan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pengangkutan SRT dan/atau S3RT dari TPS3R menuju TPST dengan syarat volume sampah minimal 6 m<sup>3</sup>; dan
  - b. pengangkutan SRT dan/atau S3RT dari TPS3R menuju TPST dilakukan paling sedikit 2 (dua) ritase setiap hari.

#### Pasal 14

- (1) Sarana pengangkutan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat berupa:
  - a. *dump truck/ tipper truck*;
  - b. *armroll truck*; dan
  - c. *compactor truck*.
- (2) Pemilihan sarana pengangkutan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. umur teknis peralatan;
  - b. kondisi jalan daerah operasi;
  - c. jarak tempuh;
  - d. penggunaan wadah tertutup;
  - e. karakteristik sampah; dan
  - f. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

Bagian Kelima  
Pengolahan

Pasal 15

- (1) Pengolahan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan
  - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. karakteristik sampah;
  - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
  - c. kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. nilai ekonomi; dan
  - e. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
  - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
  - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
  - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi.
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 16

- (1) Pengolahan SRT dan/atau S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap rumah tangga dan pelaku usaha/kegiatan;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. instansi pemerintah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan secara mandiri pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS 3R beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan SRT dan/atau S3RT di lokasi:
  - a. TPS 3R; dan
  - b. TPA Sampah Terpadu.

Bagian Keenam  
Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu

Pasal 17

- (1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
  - a. luas bangunan TPS 3R minimal 200 m<sup>2</sup>(dua ratus meter persegi) dan/atau sesuai kebutuhan;
  - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis sampah;
  - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
  - d. penempatan lokasi TPS3R harus berada dalam lokasi kawasan dimaksud;
  - e. lokasinya mudah diakses;
  - f. tidak mencemari lingkungan; dan
  - g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dapat mengelola sampah yang berasal dari lingkungan di sekitar kawasan.

BAB V  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengelolaan SRT dan/atau S3RT, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan penerapan teknologi.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi untuk mendukung kegiatan penanganan sampah;
  - b. memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan; dan
  - c. pemberian pmdampingan teknik dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah.

Pasal 19

Pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat mengikutsertakan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. badan usaha; dan/atau
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan sampah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 138 SERI E